

ANALISA EFISIENSI PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA AMBON

James Pelupessy

Jurusan Akuntansi dan Politeknik Negeri Ambon

[jamesmemo@gmail.com](mailto:jamesmemo@gmail.com)

ABSTRACT

*This research is intended to look at parking management without looking at its effectiveness which has been used so far but is measured at the level of efficiency. This measurement uses a management efficiency formula which uses a comparison of costs incurred with the actual receipt of parking fees. And 2021 is the lowest efficiency value, namely 7.42%, which can be used as a minimum benchmark in planning*

**Keywords:** *Parking. Efficient*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengelolaan parkir tanpa melihat efektivitasnya yang selama ini digunakan namun pengukurannya pada Tingkat efisiensinya. Pengukuran ini menggunakan rumusan efisiensi pengelolaan dimana menggunakan perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir. Dan tahun 2021 merupakan nilai efisiensi yang paling rendah yaitu 7,42% yang dapat dijadikan patokan minimal dalam perencanaan

**Kata kunci:** *Parkir.Efisien*

1. PENDAHULUAN

Dalam otonomi daerah, pembiayaan pembangunan diharapkan meningkatkan daya guna dan hasil guna menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / Kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi, atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, pengelolaan pemerintah daerah dirancang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, daerah harus memiliki sumber daya keuangan agar daerah bisa memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat.

Salah satu sumber daya keuangan daerah terbesar yaitu berasal dari wilayah daerah itu sendiri yang bisa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut diperoleh atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari berbagai sumber pendapatan daerah, retribusi daerah memiliki potensi yang cukup besar. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam suatu wilayah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan dari berbagai jenis retribusi daerah yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terakhir diubah dengan UU No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi parkir.

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah Daerah. Jumlah kendaraan bermotor maupun mobil di kota Ambon mengalami peningkatan yang mengakibatkan kebutuhan area parkir meningkat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah Kota Ambon berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan juru parkir dalam proses penagihan jasa

parkir pada badan jalan. Penggunaan jasa parkir sebagai pihak pengelola parkir di lapangan memerlukan dana yang tidak kecil sehingga memerlukan partisipasi warga untuk membayar retribusi parkir yang besarnya di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukan kebijakan tersebut serta adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka otomatis akan meningkat juga penerimaan Pemerintah Kota Ambon dari Penerimaan Retribusi Parkir.

Dalam penelitian ini dengan judul “ANALISIS EFISIENSI RETRIBUSI PARKIR KOTA AMBON”. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap kebijakan tarif retribusi parkir dan pembiayaan parkir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bagaimana efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pengelolaan retribusi parkir terhadap pendapatan daerah di Kota Ambon dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini yaitu sebagai referensi tambahan dalam kajian retribusi parkir dan dapat dijadikan acuan analisi dalam pengambilan keputusan evaluasi kinerja .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban daerah tersebut

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Penerimaan daerah; 4. Pengeluaran daerah; 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang; 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan keuangan daerah, yakni : 1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah; 2. Asas umum APBD; 3. Asas umum pelaksanaan APBD; 4. Asas umum pentasahaan keuangan daerah. Halim dalam Heny Susantih (2009:3) mengatakan, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut : 1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahnya. 2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar

Pengertian Pendapatan Asli Daerah(PAD) adalah : “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.” (Halim, 2020). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut : 1. Pajak daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber Penerimaan Daerah terdiri dari :

### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan ataupun tahun anggaran yang berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah adalah "pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi."

Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber terutama dalam membiayai urusan dan kebutuhan suatu daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, itu berarti semakin besar kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari:

- a. Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau kekayaan dalam wilayah daerah tersebut. Contoh pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir.
- b. Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain. Contoh retribusi daerah antara lain retribusi parkir, retribusi pelayanan Kesehatan, dan retribusi pasar.
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang diterima dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti hasil dari pemanfaatan hutan, hasil tambang, atau hasil pengelolaan air.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contohnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau bantuan dari lembaga swadaya masyarakat.

Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, Retribusi Daerah adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi.

#### 1. Objek

Objek retribusi pajak adalah suatu bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penggunaan atau pemanfaatan suatu fasilitas atau layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Objek retribusi pajak dapat berupa penggunaan jalan tol, parkir di tempat umum, penggunaan pasar tradisional, dan sebagainya.

Dasar hukum untuk objek retribusi pajak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa: "Retribusi Daerah adalah pungutan atas jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau badan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan barang milik daerah atau jasa atau pelayanan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah."

#### 2. Subjek

Subjek retribusi pajak terdiri dari individu, badan usaha, dan instansi pemerintah yang memanfaatkan fasilitas atau jasa publik yang dikenai retribusi pajak. Contohnya, warga yang menggunakan jalan tol atau memanfaatkan layanan kesehatan publik yang dikenai retribusi pajak.

### 3. Tata Cara Pemungutan

Sesuai UU No. 18 tahun 1997 pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya semua proses kegiatan pemungutan retribusi tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika kedapatan retribusi tersebut tidak bayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% per bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

4. Jenis-jenis

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan berbagai jenis retribusi daerah yaitu :

- Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
  - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d) Retribusi Terminal;
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - g) Retribusi Penyedotan Kaku;
  - h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
  - j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
  - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
  - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c) Retribusi Izin Gangguan;
  - d) Retribusi Izin Trayek.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah adalah ” pungutan daerah sebagai pemabayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau badan.

1. Subjek

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir ditempat khusus parkir.

2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 tahun 2021.

Tabel II.1  
Daftar Tarif Retribusi sekali parkir zona Bebas

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan roda 2	Rp. 3.000
2.	Kendaraan roda 3	Rp. 4.000
3.	Kendaraan roda 4	Rp. 5.000
4.	Kendaraan roda 6	Rp. 8.000
5.	Kendaraan roda > dari 6	Rp. 10.000
6.	Becak dan Gerobak	Rp. 3.000

**Sumber : Perwali 16 tahun 2021**

Tabel II.2  
Daftar Tarif Retribusi sekali parkir zona Strategis

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Kendaraan roda 2	Rp. 3.000
2.	Kendaraan roda 3	Rp. 4.000
3.	Kendaraan roda 4 (1 jam pertama dan 1 jam berikutnya ditambah Rp.2.000)	Rp. 5.000
4.	Kendaraan roda 6 (1 jam pertama dan 1 jam berikutnya ditambah Rp.3.000)	Rp. 8.000
5.	Kendaraan roda > dari 6 (untuk 1 jam pertama dan untuk 1 jam berikutnya ditambah Rp.5.000)	Rp. 10.000

**Sumber : Perwali 16 Tahun 2021**

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antar input dan output. Semakin kecil input dibanding output maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi. (Mardiasmo, 2002: 132)

Efisiensi PAD yaitu menggambarkan perbandingan antar besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2001: 263-264)

Azis (1996) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kotamadya Bandar Lampung". Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentifikasi sumber dan potensi retribusi parkir, sehingga dapat mengetahui efisiensi dan efektivitas suatu peningkatan penerimaan retribusi parkir, (2) Menganalisis sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sumber dan potensi retribusi parkir belum dilakukan dengan optimal, sehingga dapat dilihat pada presentase realisasi penerimaan retribusi parkir dengan potensi retribusi parkir masih rendah, yaitu rata-rata 30% per tahunnya.

Sugiarti (2022) melakukan penelitian dengan judul "Potensi Retribusi Parkir Sebagai salah satu sumber pendapatan asli kota Kediri." Penelitian ini mengemukakan tentang beberapa faktor yang saling berkaitan dan harus dilakukan untuk lebih maksimal dalam penerimaan retribusi parkir, antara lain pemungutan dan peningkatan pelayanan parkir yang diberikan

### 3. METODOLOGI

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka penulis menggunakan beberapa teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik (Halim, 2001:263-264).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan di Kota Ambon adalah untuk mengetahui efisiensi penerimaan retribusi parkir serta kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi parkir serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan dan UPT Perpakiran Kota Ambon Serta Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon.

**1. Realisasi penerimaan Retribusi Parkir**

Data realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun. Datatersebut terlihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2  
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019 – 2022

Tahun	Realisasi
2019	893.949.440
2020	1.263.044.400
2021	1.913.887.700
2022	1.861.751.000

Sumber: Dinas Perhubungan

**2. Biaya Pemungutan Retribusi Parkir**

Data biaya pemungutan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun. Datatersebut terlihat pada Tabel 8.

Tabel IV.3  
Biaya pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2019 - 2022

Tahun	Realisasi
2019	342.022.000
2020	353.715.000
2021	898.319.000
2022	674.129.000

Sumber: Dinas Perhubungan

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik (Halim, 2001:263-264).

Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel IV.5 . berikut ini:

Tabel IV.5.  
Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022

Tahun	Biaya Pemungutan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Efisiensi (%)
2019	342.022.000	3.724.060.014	9,18
2020	353.715.000	2.234.029.400	15,83
2021	385.425.000	5.194.816.667	7,42
2022	674.129.000	5.682.405.000	11,86
<b>Rata-rata</b>			<b>11,05</b>

Sumber: data diolah

Penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon dari tahun 2019 sampai tahun 2022 sudah berjalan dengan efisien, yaitu berkisar antara 7,42% sampai 11,86% dengan rata-rata 11,05%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan parker paling efisiensi pada tahun 2021.

**5. PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon pada tahun 2019 sebesar 38,26%; tahun 2020 sebesar 28%; tahun 2021 sebesar 46,94% dan pada tahun 2022 sebesar 36,21%. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon berjalan dengan efisien, karena efisiensi yang dicapai berada di bawah 100%.

**5.2. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Dinas perhubungan dalam perencanaan pengelolaan retribusi parkir dapat menggunakan Tingkat efisiensi 2021 sebesar 7.42% sebagai dasar pengukuran kinerja pengelolaan parkir

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azis. (1996). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kotamadya Bandar Lampung.
- Halim, Abdul. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hayani. (2001). Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan. Peraturan Daerah Kota Ambon No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sugiarti. 2022. Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri. [www.google.com](http://www.google.com).
- Hayani. 2001. Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. [www.google.com](http://www.google.com).
- Mahmudi. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM
- Mardiasmo.2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta.Gramedia Pustaka Utama